



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (Dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029, perlu melakukan perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 173 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (Dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 405 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi pada nama jabatan pejabat administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan nama dan jabatan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 4 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,**

ttd.

KASIONO

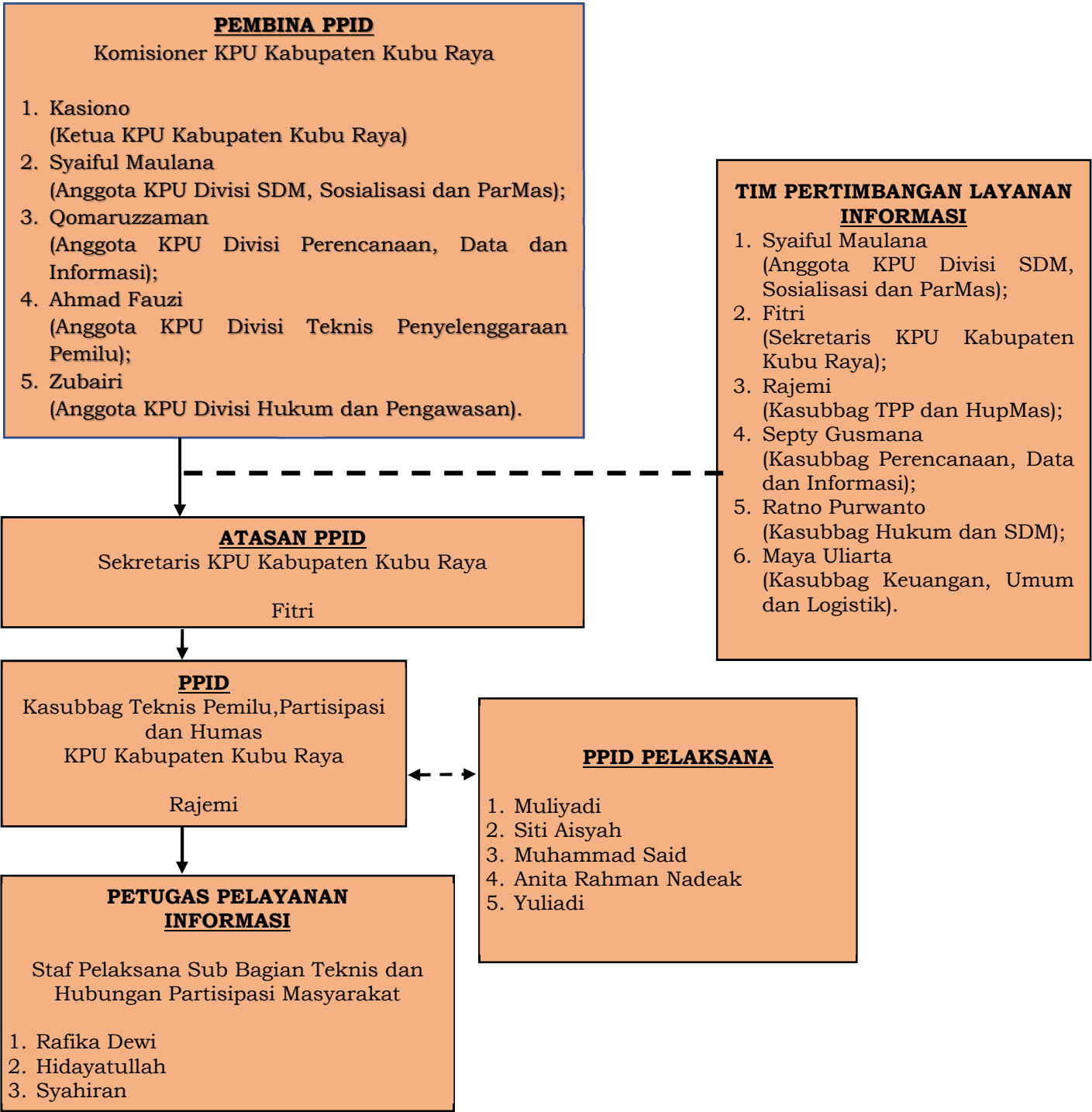
**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM**



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 173
TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA.

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**



Keterangan :

1. ————— : garis lurus adalah garis perintah
2. <-----> : garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 4 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 173
TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA.

**NAMA-NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	KASIONO	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	QOMARUZZAMAN	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	SYAIFUL MAULANA	Anggota KPU	Pembina PPID/ Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4.	AHMAD FAUZI	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	ZUBAIRI	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	FITRI	Sekretaris KPU	Atasan PPID
10.	RAJEMI	Kasubbag Teknis & Hupmas	PPID/ Tim Pertimbangan Layanan Informasi
11.	RATNO PURWANTO	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
12.	MAYA ULIARTA	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
13.	SEPTY GUSMANA	Kasubbag Perencanaan, Program & Informasi	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
14.	MULIYADI	Staf Sub Bagian Hukum & SDM	PPID Pelaksana

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
15.	RAFIKA DEWI	Staf Sub Bagian Teknis & HupMas	PPID Pelaksana/ Petugas pelayanan Informasi
16.	SITI AISYAH	Arsiparis Ahli Pratama	PPID Pelaksana
17.	MUHAMMAD SAID	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	PPID Pelaksana
18.	ANITA RAHMAN NADEAK	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	PPID Pelaksana
19.	HIDAYATULLAH	Staf Sub Bagian Teknis & HupMas	Petugas Pelayanan Informasi
20.	SYAHIRAN	PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
21.	YULIADI	PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal 4 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 173
TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.

B. Atasan PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana di KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
4. Mewakili dan/atau menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kubu Raya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
6. Menetapkan strategi dan metode serta melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. Tim Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.

D. PPID mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Kubu Raya;
5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
11. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
12. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
13. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
14. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
15. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik;
16. Menetapkan strategi dan metode serta melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

E. PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Kubu Raya;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
8. Meminta dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Kubu Raya;
9. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
10. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
2. Menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
3. Membuat pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal 4 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

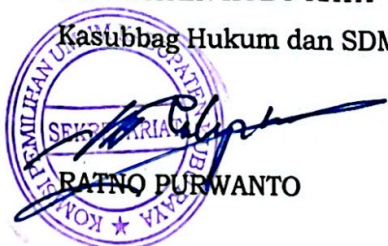
ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


BATNO PURWANTO